

## Eksistensi Masyarakat Adat Balik di Tengah Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Moh. Bahzar<sup>1</sup>, Andrianus Ongko Wijaya Hingan<sup>2</sup>, Wingkolatin<sup>3</sup> Nur Aini<sup>4</sup> Farid Fadillah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

<sup>5</sup> Hukum Universitas 17 Agustus 945 Samarinda, Samarinda, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:  
Diterima: 2025-01-07  
Disetujui: 2025-07-15

#### Kata kunci:

Masyarakat Adat  
Suku Balik  
Ibu Kota Nusantara  
Ekologi Sipil

#### Keywords :

*Indigenous People  
Ethnic Group Balik  
Ibu Kota Nusantara  
Civic Ekologi*

### ABSTRAK

Dampak dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) terhadap masyarakat adat Balik sangat terasa begitu signifikan dan terdapat temuan-temuan yang dimana pembangunan ini mengabaikan hak-hak dari masyarakat adat. Meskipun pembangunan ini bertujuan untuk kemajuan, masyarakat adat Balik merasa terpinggirkan dan khawatir akan keberlanjutan hidup mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi masyarakat adat Balik terhadap gempuran dari pembangunan IKN dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat Balik terancam keberadaannya akibat dari Pembangunan IKN yang kurang memperhatikan dan mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Balik, seperti ancaman terhadap ruang hidup mereka, ketidakjelasan hak atas tanah ulayat, dan ketidakjelasan regulasi yang khusus mengenai pengakuan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Balik.

### ABSTRACT

*The impact of the development of the National Capital of the Archipelago (IKN) on the Balik indigenous people is very significant and there are findings that this development ignores the rights of indigenous peoples. Even though this development aims for progress, the Balik indigenous people feel marginalized and worry about the sustainability of their lives. The aim of this research is to determine the existence of the Balik indigenous community against the onslaught of IKN development and to protect the rights of the Balik indigenous community. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, documentation and interviews with parties related to this research. The results of this research show that the existence of the Balik indigenous community is threatened as a result of IKN development which pays little attention to and ignores the protection of the rights of the Balik indigenous community, such as threats to their living space, unclear rights to customary land, and unclear specific regulations regarding recognition. , protection and respect for the rights of the Balik indigenous people.*

### Pendahuluan

Corak kehidupan tradisional yang merupakan ciri khas Indonesia kini tidak lagi begitu dominan sebagai identitas, karena modernisasi telah membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun desa, serta di kalangan masyarakat adat. Perkembangan dan perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari perubahan geografis, budaya, struktur sosial, dan ideologi akibat penemuan-penemuan baru (Muhammad, 2019). Tentu bukannya menolak terhadap peradaban, dapat dilihat dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbagai kalangan melihat dapat mengancam keberadaan masyarakat adat yang telah tinggal di kawasan tersebut selama berabad-abad. Terdapat juga yang menegaskan bahwa kawasan yang sedang dibangun tersebut bukanlah “tanah yang tidak ada manusianya”.

Secara nyata, hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki kesatuan masyarakat adat yang memiliki karakteristik serta bentuk yang beragam. Keberadaan masyarakat adat ini telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep yang serupa atau mendekati, seperti masyarakat adat, masyarakat hukum adat,

kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, hingga masyarakat adat yang terisolasi, termasuk juga penggunaan istilah desa atau sebutan lainnya (Pratiwi et al., 2020).

Masyarakat adat merupakan komunitas tradisional yang berasal dari keturunan penduduk asli yang tinggal di suatu pulau atau wilayah tertentu (Wiersma, 2005). Anggota komunitas ini memiliki ikatan spiritual yang kuat dan juga memiliki perbedaan kultural, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan mayoritas penduduk di tempat atau pulau mereka tinggal (Wiersma, 2005). Salah satu ciri utama dari masyarakat adalah keberadaan kelompok tersebut di suatu wilayah sebelum wilayah tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari sebuah negara yang merdeka (Zain et al, 2015), atau sebelum masa kolonialisme (Wiersma, 2005). Sama halnya juga dengan masyarakat Adat Balik yang ada disekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Empat tahun lalu, tepatnya pada 26 Agustus 2019, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, yang mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Ibu Kota baru ini dirancang dengan tiga zona konsentris (ring). Pada saat pengumuman awal tahun 2019, total luas wilayah ditetapkan sebesar 180 ribu hektar, namun pada tahun berikutnya mengalami perluasan menjadi 256 ribu hektar, atau sekitar enam kali lipat dari luas DKI Jakarta. Wilayah megaprojek Ibu Kota Negara (IKN) ini mencakup sebagian dari dua kabupaten tersebut dan nantinya akan menjadi entitas administratif tersendiri.

Lokasi IKN tidak hanya tanah kosong yang dimiliki negara tetapi juga terhubung dengan berbagai aspek. Pertama, kawasan tersebut saat ini merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang berpotensi mengakibatkan relokasi warga setempat yang tinggal di lahan permukiman dan pertanian di sekitar IKN (Hidayat, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan *civic ecology* menjadi relevan untuk dipertimbangkan, yakni pendekatan yang menempatkan warga, termasuk masyarakat lokal dan adat, sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui praktik-praktik berbasis komunitas. *Civic ecology* mendorong partisipasi aktif warga dalam memulihkan dan mempertahankan lanskap lokal, seperti hutan, lahan pertanian, dan sistem sosial-ekologis lainnya yang kini terancam akibat pembangunan. Kedua, keberadaan masyarakat adat, seperti masyarakat adat balik di sekitar IKN yang secara turun-temurun mempertahankan hak ulayat atas tanah mereka bahkan budaya, ekonomi, sosial menghadirkan masalah tersendiri terkait kepemilikan dan penggunaan tanah komunal mereka (Lestari & Sukisno, 2021).

Meskipun pemerintah telah melangsungkan pembangunan IKN, berbagai protes muncul dari masyarakat, terutama masyarakat lokal di daerah pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Termasuk masyarakat adat balik, merasa khawatir dengan proyek besar ini karena tidak ada perlindungan hukum yang menjamin hak-hak mereka (Aulia et al, 2023). Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah berjalan tampaknya belum mendorong pemerintah untuk segera merumuskan undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Meskipun wilayah IKN secara administratif termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan, penetapan batas-batas kawasan tersebut dilakukan tanpa melibatkan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat di daerah tersebut (Aulia et al., 2023). Masyarakat adat Balik kini tak menentu nasibnya, akibat dari adanya pembangunan IKN. Apakah akan direlokasi atau tidak, dan bisa dipastikan masyarakat adat balik tak mau begitu saja dipindahkan dari tanah yang beratus-ratus tahun sejak zaman nenek moyang mereka sudah tinggal disana.

Tulisan ini berusaha melihat perihal eksistensi masyarakat adat balik akibat dari pembangunan IKN. Penulis percaya bahwa pembangunan IKN harus dilakukan tanpa mengorbankan warisan adat. Perlindungan terhadap eksistensi dan kepentingan masyarakat adat harus dijamin oleh hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini ditujukan untuk menggali secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data naratif, yang diperoleh melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Agar pendekatan dan jenis penelitian dapat dijelaskan secara tepat, penting untuk memahami secara menyeluruh konsep-konsep seperti kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, proses analisis, serta validasi temuan yang dicantumkan dalam proposal maupun laporan penelitian. Berbeda dari metode kuantitatif yang mengandalkan perangkat statistik dan dilakukan setelah seluruh data terkumpul, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara simultan, dimulai sejak proses pengumpulan data dan berlanjut hingga tahap akhir penulisan laporan (Julioe, 2019). Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa metode, yaitu wawancara mendalam dengan narasumber mengenai keberadaan masyarakat adat Balik di tengah pembangunan IKN. Selain itu, pengumpulan data juga didukung oleh referensi seperti buku, jurnal, dan sumber dari internet. Data yang telah terkumpul akan dianalisis, dan diharapkan dapat menghasilkan sebuah laporan penelitian.

Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan terkait keberadaan masyarakat adat Balik dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Proses ini juga didukung dengan sumber tambahan berupa buku, jurnal, serta referensi dari internet. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan laporan penelitian yang komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

### Ekstistensi Masyarakat Adat Balik di Tengah Pembangunan Ibu Kota Negara

Kehadiran masyarakat adat menjadi gambaran jelas mengenai sebuah negara yang plural. Kehadiran ini tidak diukur berdasarkan jumlah masyarakat adat yang tinggal di sebuah negara, melainkan dilihat dari perbedaan frekuensi antara masyarakat adat dengan masyarakat umum yang saling menjaga prinsip hidup satu sama lain, yang jelas memiliki banyak perbedaan yang mencolok. Khasan masyarakat adat merupakan nilai tertinggi dari identitas yang dibangun sendiri oleh masyarakat adat tersebut, dengan berbagai bentuk yang autentik (Farakhiah & Irfan, 2019).

Tergerusnya ekstistensi masyarakat adat di wilayah IKN menjadi perhatian karena kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pemindahan IKN. Meskipun kepala negara telah mengundang beberapa tokoh adat, keberadaan mereka mendapat penolakan karena dianggap tidak mewakili seluruh masyarakat adat. Tokoh-tokoh tersebut dianggap terlalu elitis dan masyarakat adat merasa bahwa suara mereka tidak didengarkan. Mereka merasa seolah-olah diabaikan dan tidak ada koordinasi yang memadai dengan kepala adat atau tokoh-tokoh lokal. Seperti dapat dilihat, terkait masalah kepemilikan lahan, mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai, sehingga tidak mengherankan jika mereka meminta kejelasan terkait kepemilikan lahan masyarakat adat dalam konteks IKN yang sedang diterapkan. Pemasangan plang yang terjadi dianggap sebagai tindakan unilateral yang mengkhawatirkan, karena dapat berdampak negatif pada lahan-lahan mereka dan kehidupan mereka secara keseluruhan (Kbr.id, 2022).

Pembangunan harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama dan memberikan peluang yang luas bagi mereka untuk berkontribusi. Salah satu prioritasnya adalah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Keberhasilan pembangunan tergantung pada pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan kontribusi aktif mereka. Masyarakat adat/asli, sebagai salah satu kelompok rentan, perlu diberikan perhatian utama, terutama ketika ada masalah akses ke tanah adat, yang dapat membuat mereka rentan. Perlindungan terhadap tanah mereka (seperti hutan, lahan peternakan, dan sumber daya lainnya) yang merupakan sumber kehidupan

mereka, harus menjadi prioritas (Firdaus et al., 2013). Masyarakat adat di wilayah IKN, seperti salah satunya Masyarakat adat Balik telah mewarisi tradisi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Gangguan akan terjadi jika mereka terhalang melakukan kegiatan yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka selama bertahun-tahun.

Di Tengah-tengah tekanan dan dampak pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia di Sepaku, Kalimantan Timur, eksistensi masyarakat adat Balik tetap teguh. Meskipun terdampak oleh perubahan lingkungan dan peningkatan aktivitas pembangunan, masyarakat adat Balik tetap teguh mempertahankan budaya, tradisi, dan kearifan lokal mereka yang telah terpatri dalam sejarah. Mereka menghadapi tantangan dengan keteguhan hati, menggunakan pengetahuan turun-temurun mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka. Dalam hal ini, konsep civic ecology menjadi sangat relevan. Civic ecology menggambarkan bagaimana masyarakat lokal, melalui aksi kolektif dan berbasis komunitas, dapat memulihkan dan mempertahankan ekosistem sosial dan lingkungan mereka. Masyarakat adat Balik menunjukkan karakteristik civic ecology melalui pengelolaan hutan, pelestarian mata air, hingga praktik pertanian tradisional yang lestari. Serta melalui upaya kolaboratif antargenerasi dan perjuangan hukum, mereka berusaha melindungi tanah, hutan, dan sungai yang menjadi bagian integral dan menjadi bagian penting dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat Balik.

Pembangunan ibu kota negara Nusantara tidak boleh diukur semata-mata dari segi infrastruktur fisik, tetapi juga dari dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang dihasilkan nya. Masyarakat Adat Balik bukanlah sekadar penerima dampak, tetapi mereka adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang berharga untuk dipertimbangkan dalam setiap langkah pembangunan yang diambil.

Semestinya dan selayaknya, pemerintah harus memberikan perhatian yang signifikan kepada masyarakat adat yang tinggal di wilayah-wilayah IKN, dengan menyusun skema dan jaminan perlindungan kepentingan mereka secara detail dan cermat. Perlindungan terhadap masyarakat adat harus melebihi sekadar pengakuan simbol-simbol budaya pada desain perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah menjamin penghidupan dan kesejahteraan mereka. Ini harus sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap simbol-simbol adat dalam pengembangan IKN (Nugroho, 2022).

Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara, tantangan utama yang muncul bagi masyarakat adat Balik akibat dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau yang biasa disebut IKN ini adalah bagaimana keberadaan masyarakat adat, khususnya Suku Balik yang tinggal di sekitar area proyek, terancam oleh hadirnya IKN. Saat ini, Suku Balik sebagai salah satu yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN, sedang menghadapi berbagai dampak negatif dari keberadaan proyek ini, seperti ancaman terhadap ruang hidup mereka, ketidakjelasan hak atas tanah ulayat, dan ketidakjelasan regulasi yang khusus mengenai pengakuan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya suku Balik oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari otorita IKN. Ini tidak hanya tentang pengakuan terhadap kearifan lokal semata.

Pada kesimpulannya yang perlu diketahui, masyarakat adat Balik tidak anti pembangunan, tetapi masyarakat adat Balik menolak dan anti terhadap segala bentuk serta proses kebijakan dengan mengatasnamakan pembangunan yang merampas hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Balik. Masyarakat adat Balik berkomitmen untuk mempertahankan hak-hak mereka sambil tetap terbuka terhadap pembangunan yang menghormati budaya dan keberadaan mereka (Hauser-Scaublin, 2020).

Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan ribuan suku dengan karakter dan adat yang beragam, mengakui serta menghargai keberadaan komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya di Pasal 18B ayat (2), diatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati komunitas hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Negara menjamin eksistensi masyarakat hukum adat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Ketentuan di

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihargai seiring dengan kemajuan zaman dan peradaban (Dewi et al. , 2020).

Keberadaan masyarakat adat dijamin dalam konstitusi; namun, dalam praktiknya, hak-hak mereka sering diabaikan demi kemajuan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap mereka haruslah adil, menghormati mereka, dan memperbaiki konstitusi dengan memperhatikan perlindungan, kemanusiaan, keadilan, harmoni, serta keseimbangan antara hukum dan pemerintah, agar tercipta Ibu kota negara Indonesia baru yang adil bagi semua warga Indonesia. Otoritas IKN perlu memastikan apakah hak-hak masyarakat hukum adat telah terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, tanpa menghambat kemajuan pembangunan IKN serta hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Sebagai contoh, kita bisa mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh penduduk asli Amerika karena modernisasi yang mengabaikan hak-hak mereka (Aulia et al., 2023). Maka dari pada itu kita tidak mau nasib-nasib masyarakat adat disekitar wilayah IKN, seperi masyarakat adat balik harus termarginalisasikan akibat dari Pembangunan IKN yang tanpa memperhitungkan hak-hak dan nasib masyarakat adat Balik.

Dalam usaha menghindari pelanggaran hak serta marginalisasi komunitas adat, sangat krusial untuk membatasi proyek Pembangunan IKN di wilayah yang mungkin dapat menyebabkan perselisihan antara masyarakat adat dan pemerintah. Melalui analisis yang dilakukan, Helen Quane menjelaskan bahwa persyaratan yang signifikan dan melibatkan partisipasi dapat dipenuhi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, bahkan ketika muncul benturan kepentingan dengan pihak berwenang. Sebagai langkah awal yang penting, kita perlu meninjau keabsahan dari kebijakan-kebijakan yang mendasari relokasi IKN ke Pulau Kalimantan. Langkah berikutnya adalah menilai apakah komunitas adat lokal akan memperoleh keuntungan dari relokasi IKN di lokasi tersebut. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan tindakan pencegahan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah penderitaan komunitas adat karena pembangunan IKN. Terakhir, pemerintah, dalam fungsinya sebagai pelaksana pembangunan IKN, harus berupaya untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif proyek terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Keterlibatan partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat dianggap sebagai pihak utama selama upaya memenuhi empat kondisi yang substansial (Aulia et al. , 2023).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah terungkap bahwa ada 21 komunitas masyarakat adat yang menghuni area pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dari hasil penelitian itu, 11 wilayah komunitas masyarakat adat telah ditentukan sebagai zona inti untuk pembangunan IKN (AMAN, 2021; 2020). Suku Adat Balik merupakan kelompok kecil dengan populasi tidak lebih dari 1. 000 orang (200 Kepala Keluarga). Di Sepaku, suku Balik dapat ditemukan di Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sepaku, dan Kelurahan Pemaluan, yang semuanya berada dalam wilayah inti IKN Nusantara (Mongabay, 2023).

**Tabel 1.** Persebaran Kelompok Masyarakat Adat yang Masuk Kawasan Dekat IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Penajam Paser Utara	Balik
	Paser
	Bajau
Kutai Kartanegara	Kutai Adat Lawas
	Benuaq
	Tonyooi/Tunjung

	Basap Jonggon
	Kenyah

Sumber: Diolah oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Timur (2022)

Masyarakat adat Balik Sepaku harus memiliki akses yang lebih besar dan terjamin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah dan sumber daya alam mereka. Ini termasuk keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, penetapan kebijakan lingkungan, dan proses konsultasi yang berkelanjutan dengan pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam aktivitas yang mempengaruhi wilayah masyarakat adat Balik. Perlindungan hak-hak masyarakat adat Balik Sepaku juga harus diiringi dengan upaya untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah mereka. Ini dapat mencakup program-program pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, promosi pariwisata berkelanjutan, dan pelatihan keterampilan untuk memperluas sumber penghasilan di luar sektor pertanian atau kehutanan.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat bisa menjadi panduan penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka. Salah satu cara negara mengakui masyarakat hukum adat adalah dengan memperbolehkan mereka memanfaatkan sumber daya alam dan mengelola hutan secara tradisional. Sejalan dengan hal tersebut, safitri menjelaskan (Yumantoko, 2020):

1. Menghargai hak komunitas terhadap tempat tinggal mereka adalah hak yang bersifat inheren.
2. Hak komunitas adat harus sejalan dengan hak asasi manusia, bukan merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah.
3. Komunitas adat bersifat fleksibel, sehingga adalah masyarakat itu sendiri yang memutuskan apakah mereka masih ada atau tidak.

Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa mengakui hak atas wilayah kehidupan merupakan hak yang mendasar yang harus dihormati. Selain itu, pentingnya hak asasi manusia harus diprioritaskan dalam memberikan hak-hak kepada masyarakat adat. Terakhir, masyarakat hukum adat harus dianggap sebagai entitas independen yang memiliki otonomi untuk menentukan keberadaan mereka sendiri. Jika, pemerintah dan stakeholder terkait memahami akan hal-hal tersebut, tentu dampak dari pembangunan IKN ini akan terasa positif bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia.

## Simpulan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memiliki dampak yang cukup mengkhawatirkan terhadap masyarakat adat Balik. Meskipun pembangunan ini bertujuan untuk pemerataan ataupun kemajuan bagi bangsa Indonesia, terdapat nasib masyarakat adat Balik yang tidak menentu dan dapat terpinggirkan serta hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik. Pemerintah harus memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat Balik dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses yang mengutamakan perlindungan dan partisipasi masyarakat adat, serta memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan sesuai amanat undang-undang. Pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat, sebagai salah satu kelompok rentan, perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam hal akses. Perlindungan terhadap tanah mereka, termasuk hutan, lahan pertanian, dan sumber daya lainnya yang merupakan sumber kehidupan mereka, harus menjadi prioritas utama. Dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan, dampak pembangunan IKN dirasa kedepannya akan dapat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat adat maupun seluruh rakyat bangsa Indonesia.

## Referensi

- Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. 3.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur. (2022). FGD Perda Provinsi Pembentukan dan Penataan Desa Adat Kalimantan Timur.
- Catatan Akhir Tahun 2021, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
- Farakhiah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892>
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Hidayat, R. (2022). Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, 140–151.
- Hauser-Schäublin, B. (2020). *Adat and Indigeneity in Indonesia - Culture and Entitlements Between Heteronomy and Self-Ascription*.
- Julioe, R. (2019). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. S., & Kholimah, D. A. (2020). Eksistensi masyarakat adat ditengah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>
- Pratami, Y. (2020). Tanggung jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 2020.
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum IUSQUIA IUSTUM*, 28(1), 94–114. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>.
- Mantalean, V. (2022, Januari 20). 20.000 masyarakat adat diperkirakan tergusur proyek ibu kota baru. *Kompas.com*.
- Muhammad, N. (2019). Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia*, 19(2).
- Septya, H. S., I Gusti A. K. R., H. Fatma, U. N. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322/6198>
- Wiersma, L. L. (2005). Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to Indigenous Land Claims. *Duke Law Journal*, 54(4), p1061-1088.

Moh. Bahzar, Andrianus Ongko Wijaya Hingan, Wingkolatin, Nur Aini, Farid Fadillah. *Eksistensi Masyarakat Adat Balik di Tengah Pembangunan Ibu Kota Nusantara*

Yumantoko. (2020). Kajian Kebijakan dalam Merekognisi Masyarakat Adat. *Jurnal Belantara*, 3(1), 48–58. <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i1.423>

Zain,. M. A. & Siddiq, A. (2015). Pengakuan atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), hal. 63-76.